

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel.)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : ENNY ROSATY
NPM : 2004115028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

Motto : *Orang Yang Menerima Pertolongan, Tidak Boleh Melupakannya. Orang Yang Memberi Pertolongan Tidak Boleh Mengingatnya.*



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ENNY ROSATY
NPM : 2004115028
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus
Putusan Hakim Nomor: 2297/ Pid.B
/2007/PN/JKT.Sel)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Prof. Koesparmono Irsan, SIK.,SH.,MM.,MBA.


Ika Saimima W., SH.,MM.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ENNY ROSATY
NPM : 2004115028
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel.)

Skrripsi ini Telah Dipertahankan di depan Para Penguji Pada tanggal 21 Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**


Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MM., MBA.

PENGUJI I


Maman Suparman, SH., MH.

PENGUJI II


Ika Saimima W., SH., MM.

DEKAN FAKULTAS HUKUM


DR. DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan SH, M.Hum, MSI.

ABSTRAKSI

Eddy Rosaty, 2004115028, Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Petikan Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008

Proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak merupakan suatu proses peradilan pidana dengan sifat-sifat khusus, sesuai dengan sifat-sifat khusus yang sifat-sifat khusus inilah yang membedakannya dengan proses peradilan pidana yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana dewasa. Dalam Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.SEL., mekanisme peradilan anak masih mirip dengan pengadilan orang dewasa dimana penulis melihat para penegak hukum kurang menggunakan perspektif anak dalam menangani kasus anak, belum khusus walaupun hasil terlihat khusus, namun pada proses mengadili anak belum memihak pada anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 sudah efektif atau belum dan dapat diketahui keputusan hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa kedudukan hukum termuat pada pasal 22 sampai pasal 26, dan telah diatur juga dalam KUHP pasal 45 dan 46. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak hendaknya berpihak pada anak pelaku tindak pidana. Hakim dalam memutuskan perkara anak hendaknya memihak pada kepentingan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997. Untuk tahanan anak seharusnya jangan dicampur dengan orang dewasa, kalau keadaan ini berlangsung terus menerus tanpa perubahan bagaimana dengan masa depan dan perkembangan anak Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan rahmat kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 2297/Pid.B/2007/PN/JKT.Sel)”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak petunjuk dan nasehat, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Logan Siagian SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. DR. DR. Drs .A.A. Oka. Dhermawan, SH., M.Hum., MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Prof. Koesparmono Irsan, SIK.,SH.,MM.,MBA., selaku Pembimbing Materi yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan nasehatnya didalam penyusunan skripsi ini;
4. Ika Saimima W.,SH., MM., selaku Pembimbing Teknis yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini;
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses belajar mengajar;
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan restu kepada penulis, Adik-adik saya yang penuh kasih sayang memberikan semangat dan juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Suami saya “ Waskat Jamal “ yang tercinta, serta kedua putri saya Entika Resca Ayu Waskat dan Dinda Terasia Waskat yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis didalam meyelesaikan skripsi ini;

8. Tak lupa rekan saya Evy Suryani dan Elisa Sogalrey yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis;
9. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih pada Bunda Painem yang memberi semangat & dorongannya sehingga skripsi ini tersusun.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam meyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jakarta, Oktober 2008

Penulis

Enny Rosaty



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.....	7
2. Pengertian Anak.....	10
3. Hukum Pidana Anak.....	13
a. Sejarah Dan Perkembangan Pengadilan Anak Di Indonesia.....	13
b. Pengertian Hukum Perlindungan anak.....	17
c. Penyidik anak.....	19
d. Penangkapan.....	19
e. Penahanan Perspektif Kepentingan Anak.....	20
f. Penuntutan Dengan Penuntut Umum Anak.....	22
4. Kenakalan Remaja.....	24
a. Definisi kenakalan remaja.....	24
b. Teori kenakalan anak.....	26
c. Faktor-faktor kenakalan remaja.....	36

B. Kerangka berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan.....	43
C. Bahan hukum.....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	45
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	45
F. Analisis Bahan Hukum.....	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Posisi Kasus.....	47
B. Kedudukan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.....	48
C. Keputusan Hakim Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	54
D. Penerapan Sanksi	64
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	